

NASKAH PUBLIKASI

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 36 UU NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN LAMPIRAN PP NOMOR 86 TAHUN 2000



Diajukan oleh :

MARISI DWIPAKARTI MUNTHE

NPM	:	100510360
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN HONORARIUM
NOTARIS TERKAIT AKTA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PASAL 36 UU NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN
LAMPIRAN PP NOMOR 86 TAHUN 2000**

Diajukan oleh :

MARISI DWIPAKARTI MUNTHE

**NPM : 100510360
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
dan Bisnis**

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Januari 2014**

Dosen Pembimbing


N. Budi Arianto Wijaya, SH., M.Hum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

**I. TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN HONORARIUM
NOTARIS TERKAIT AKTA JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
PASAL 36 UU NOMOR 30 TAHUN 2004 DAN LAMPIRAN PP
NOMOR 86 TAHUN 2000**

II. Marisi Dwipakarti Munthe, N. Budi Arianto Wijaya

III. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Overview Comparison Honoraria related Notary Deed Manufacture Fiduciary pursuant to Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Government Regulation No. 86 of 2000. The problem is whether Notary's Honorarium can be arranged in different regulations, in this Appendix Government Regulation No. 86 of 2000 and Article 36 of Law No. 30 of 2004 and which regulations should be the enactment of precedence? Type of research method chosen in this paper is Normative Research Method, which focuses on research conducted in the form of positive legal norms of legislation on honoraria related Notary Deed Fiduciary set forth in Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Government Regulation No. 86 of 2000. A provision in this case Notary's Honorarium can be arranged in different regulations. Yet to be seen which one would take precedence rules enactment. In terms of hierarchy and the enactment of Law No. 30 of 2004 is of higher social status rules and regulations issued later than the Government Regulation No. 86 of 2000.

Keywords: Notary, Honorarium, Deed Fiduciary

V. Pendahuluan

Didalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Notaris memiliki sedikit problematika terkait Honorarium pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor Nomor 130/PMK. 010/2012 pada 7 Agustus 2012.

Peraturan Menteri yang merujuk pada Peraturan Presiden dan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini sesungguhnya baik karena bermaksud memberikan "kepastian hukum" dalam proses pembiayaan konsumen, penjaminan dan seterusnya. Namun ternyata bagi Notaris yang terlibat di dalam proses bisnis fidusia ternyata ada "masalah besar", yaitu soal honor Notaris. Dalam kasus ini justru Notaris dalam posisi tidak mendapat "kepastian nasib" dengan honor kecil, sebaliknya perusahaan pembiayaan mendapatkan kepastian hukum dan keuntungan besar.

Khusus mengenai biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Pengaturan

Honorarium Notaris terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia menimbulkan sedikit polemik di beberapa kalangan Notaris, karena ketentuan honorarium yang diuraikan didalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 jauh lebih rendah dengan ketentuan dalam Undang Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 yang secara khusus membahas honorarium yang berhak diterima oleh Notaris.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah apakah Honorarium Notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda, dalam hal ini Lampiran PP No. 86 Tahun 2000 dan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 serta peraturan manakah yang harus lebih di dahulukan berlakunya?

VI. Isi Makalah

a. Landasan Asas dan Teori Hukum

Honorarium Notaris sebagai objek penelitian dalam penelitian ini akan dicarikan dasar argumentasi pengenaan honorarium yang tepat dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

Proses ini memerlukan asas dan teori sebagai alat untuk menerjemahkan gagasan abstrak ke dalam pengaturannya yang konkret dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, asas hukum yang digunakan adalah asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, yaitu hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya di bawahnya.

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Gustav Radburch, Hukum itu Normatif, Nilai Keadilan, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi tolak ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap tiap hukum positif yang bernartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
2. Teori Austin, Hukum itu Tata Hukum, tata hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial,

bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan pula karena cermin keadilan dan *logos*, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Justifikasi hukum ada di segi formal-legalistiknya, baik sebagai wujud perintah penguasa maupun derivasi *Grundnorm*. Logis kiranya hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi material hukum merupakan bidang non-yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain.

3. Teori Savigny, Hukum itu Jiwa Rakyat, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanya cerminan dari *volkgeist*. Hukum sejati itu tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.

b. Tinjauan Umum Honorarium Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia berdasarkan pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.

Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 mengatur mengenai honorarium yang akan diterima seorang Notaris berdasarkan kewenangannya sebagai Pejabat Umum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Berikut adalah isi Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2004:

- (1) Notaris berhak atas honorarium atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 %
 - b. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000, honorarium yang diterima oleh Notaris terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia berbeda jauh dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Honorarium Notaris jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Honorarium Notaris yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004. Berikut adalah ketentuan Honorarium Notaris berdasarkan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000:

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2000
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA
PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

BIAYA PEMBUATAN AKTA

No.	NILAI PENJAMINAN	BESAR BIAYA	
1.	< Rp 50.000.000,00	Paling banyak Rp	50.000,00
2.	< Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	Rp	100.000,00
3.	< Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	Rp	200.000,00
4.	< Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	Rp	500.000,00
5.	< Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00	Rp	1.000.000,00
6.	< Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00	Rp	2.000.000,00
7.	< Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00	Rp	3.000.000,00
8.	< Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00	Rp	5.000.000,00
9.	< Rp 10.000.000.000,00	Rp	7.500.000,00

c. Tinjauan Umum tentang Akta Jaminan Fidusia

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Subyek Jaminan Fidusia menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.

Benda yang dapat dijadikan objek Fidusia dapat dilihat dengan memperhatikan isi Pasal 1 angka (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b) Benda berwujud maupun tidak berwujud
- c) Benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan maupun hipotik
- d) Atas benda yang sudah ada maupun yang akan ada
- e) Atas satu atau lebih satuan benda
- f) Atas satu atau lebih jenis benda
- g) Atas benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia (fidusia ulang)
- h) Atas klaim asuransi atas benda obyek jaminan fidusia
- i) Atas benda persediaan

Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mengatur mengenai Pembebanan Jaminan Fidusia, yaitu pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

d. Pembahasan

i. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Asas Hukum

Berdasarkan ketentuan hierarki Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang Undang. Menurut asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Jadi jika mengacu pada Asas Hukum tersebut, maka ketentuan yang akan diberlakukan adalah ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2004.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes

maka berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu sendiri tidak selalu dapat dipaksakan, namun asas hukum memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

ii. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Teori Hukum

Menurut Teori Gustav Radburch, Hukum itu Normatif, Nilai Keadilan, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi tolak ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari teori tersebut, hukum tanpa keadilan adalah tidak ada artinya. Hukum harus benar-benar mengusahakan keadilan bagi seluruh rakyatnya, karena keadilan adalah segalanya, yaitu sebagai dasar dari hukum sebagai hukum. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Narasumber, bahwa tujuan dari adanya honorarium adalah agar biaya yang dikenakan tidak terlalu rendah dan tidak pula terlampaui memberatkan.

Menurut Teori Austin, Hukum itu Tata Hukum, Logis kiranya hal yang penting dalam mempelajari hukum adalah bentuk yuridisnya, bukan mutu isinya. Isi material hukum merupakan bidang non-yuridis yang dipelajari oleh disiplin ilmu lain.

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka seyogyanya aturan dalam Undang Undang Jabatan Notaris harus dihormati oleh masyarakat dan Notaris itu sendiri. Masyarakat khususnya perusahaan pembiayaan harus mentaati aturan honorarium, sedangkan Notaris tidak diperbolehkan menetapkan honorarium dibawah standar. Bila aturan tidak ditaati, sesuai dengan teori ini, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi.

Menurut Teori Savigny, Hukum itu Jiwa Rakyat, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanya cerminan dari *volkgeist*. Hukum sejati itu tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.

Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa hukum itu bergantung pada nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan rakyat, seperti misalnya nilai keadilan. Alasan ketentuan dalam PP tetap dipergunakan khusus untuk biaya pembuatan akta jaminan fidusia adalah agar tidak menimbulkan biaya yang mahal.

Dengan demikian, teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman.

VII. Kesimpulan

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai masalah perbandingan Honorarium Notaris terkait pembuatan akta Jaminan Fidusia seperti telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu ketentuan dalam hal ini Honorarium Notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda. Namun harus dilihat peraturan mana yang lebih didahulukan berlakunya. Dari segi hierarki dan pengundangannya, UU No. 30 Tahun 2004 adalah peraturan yang lebih tinggi kedudukannya serta peraturan yang dikeluarkan lebih baru dibandingkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Biaya pembuatan akta yang tertulis dalam PP No. 86 Tahun 2000 sangat jauh dibandingkan dengan honorarium yang ditetapkan oleh UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perkumpulan Notaris dalam menetapkan Honorarium mendasarkan pada hal-hal berikut, yaitu (1) UU Jabatan Notaris dan/atau Peraturan Pemerintah yang berlaku; (2) Keadaan atau situasi masyarakat; (3) Tingkat Kesulitan Pekerjaan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Masalah Aktual dalam Hukum, Sumbangan Pemikiran bagi Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, 2010, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*, 2003, Bandung: PT. Citra Adithya Bakti.

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., M.H, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta.

I.G. Rai Widjaya, SH., M.A, *Merancang Suatu Kontrak*, 2007, Megapoin: Jakarta.

Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH, Dr. Yoan N. Simanjuntak, SH., MH, Markus Y. Hage, SH., MH, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Genta Publishing: Yogyakarta

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Teori Hukum*, 2011, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Website:

http://medianotaris.com/harga_diri_notaris_akta_sepiring_nasi_rendang_berit_a191.html

www.wikiapbn.com/artikel/Honorarium

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170.